

SALINAN



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendorong perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sanggau pada umumnya serta Desa pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa, rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat enam desa yang direkomendasikan oleh Tim Kajian Pembentukan Desa Persiapan untuk dibentuk Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa, dalam hal rekomendasi dinyatakan layak, Bupati membentuk Desa Persiapan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 25 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN TANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa yang baru di luar desa yang sudah ada dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa.
7. Desa Induk adalah desa asal yang akan dimekarkan menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
8. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Nama Desa Persiapan

Pasal 2

- (1) Nama Desa Persiapan yang dibentuk adalah Desa Persiapan Tanak Kecamatan Kembayan;
- (2) Desa Persiapan Tanak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nama Desa baru yang dibentuk hasil pemekaran dari Desa Semayang Kecamatan Kembayan.

Bagian Kedua

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Persiapan Tanak memiliki luas wilayah 57 km².

Bagian Ketiga

Jumlah Penduduk

Pasal 4

Desa Persiapan Tanak memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.132 jiwa dan 301 kepala keluarga.

Bagian Keempat

Cakupan Wilayah

Pasal 5

Cakupan wilayah merupakan sebagian wilayah Desa Induk yang terdiri dari dusun-dusun yang tergabung ke dalam wilayah Desa Persiapan.

Pasal 6

Desa Persiapan Tanak berasal dari sebagian wilayah Desa Semayang kecamatan Kembayan yang terdiri atas wilayah :

- a. dusun Tanak;**
- b. dusun Ongok;**
- c. dusun Sungai Rambai;**
- d. dusun Tengkadang; dan**
- e. dusun Pelaik.**

Bagian Kelima

Batas Wilayah

Pasal 7

Desa Persiapan Tanak memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga kecamatan Kembayan;**
- b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Engkasan kecamatan Tayan Hulu;**
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Semayang kecamatan Kembayan; dan**
- d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Temahar kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak.**

Pasal 8

Batas wilayah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, digambarkan dalam sketsa wilayah yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Pusat Pemerintahan

Pasal 9

Pusat Pemerintahan merupakan ibukota Desa yang telah ditentukan dan disepakati oleh masing-masing Desa Persiapan sebagai tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Tanak dipusatkan di dusun Tanak.

BAB III

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN

Pasal 11

- (1) Pejabat kepala Desa Persiapan berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat kepala Desa Persiapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (3) Pengangkatan pejabat kepala Desa Persiapan dapat dilakukan setelah mendapat Kode Register Desa Persiapan dari Gubernur.

Pasal 12

Masa jabatan pejabat kepala Desa Persiapan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

Pasal 13

- (1) Tugas pejabat kepala Desa Persiapan, adalah melaksanakan :
 - a. penetapan Batas Wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan, serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa.

Pasal 14

Penjabat kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.

Pasal 15

- (1) Penjabat kepala Desa Persiapan wajib melaporkan capaian perkembangan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) kepada:
 - a. kepala Desa Induk; dan
 - b. Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan selama masa jabatan.

BAB IV

PENINGKATAN STATUS DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

Pasal 16

- (1) Peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (2) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan kajian dan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim Pembentukan Desa berdasarkan penugasan Bupati.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun Desa Persiapan tidak layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa, maka Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa Induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam hal Desa Persiapan telah dinyatakan layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi Desa, tindak lanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan/atau camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pertimbangan Pemerintah Daerah untuk menentukan status desa yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI

KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 20

- (1) Kewenangan Desa Persiapan sama dengan Desa Induk, kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan Desa Induk dan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, pejabat kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan.
- (3) Pejabat kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah provinsi.

- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Terhadap Desa Induk yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala Desa (PILKADES) secara serentak, hak dipilih dan hak memilih masyarakat Desa Persiapan tetap dilaksanakan menyatu sampai dengan definitifnya Desa Persiapan dimaksud.
- (2) Dalam hal kepala Desa Induk terpilih, berasal dari masyarakat Desa Persiapan, Kepala Desa terpilih hanya dapat menjabat selama satu periode masa jabatan.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mencalonkan kembali apabila Desa Persiapan dihapus dan dikembalikan ke Desa Induk.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 19 November 2018


BUPATI SANGGAU,
ttd
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 19 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd
A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,


YAKOBUS/SH, MH

/Pembina Tk. I
NIP. 19700223 199903 1 002

